



SALINAN

BUPATI BULUNGAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA SILVA RAHAYU
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SILVA RAHAYU KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Pasal 4

Luas wilayah administrasi Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah $\pm 1.043,57$ Ha (lebih kurang seribu empat puluh tiga koma lima puluh tujuh hektare).

Pasal 5

Batas Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas sebelah utara : Desa Kelubir;
- b. Batas sebelah timur : Desa Salimbatu;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Salimbatu; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Pimping.

Pasal 6

(1) Batas Desa Silva Rahayu sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan Berita Acara Penetapan Batas dilapangan antara Desa Silva Rahayu dengan Desa Kelubir Tanggal 13 Juni 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.03.06.2002-2002-2006 10 berada di muara sungai Mengkada yang merupakan batas 3 (tiga) Desa (Pimping, Silva Rahayu dan Kelubir) dengan Titik Koordinat 530741.82 mU-331216.01 mT, menarik garis ke arah Timur Laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2002-2006 11 berbatasan dengan Desa Kelubir dengan Titik Koordinat 531131.21 mU-331775.90 mT;

- b. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2002-2006 11 dengan Titik Koordinat 531131.21 mU-331775.90 mT yang berada di pertengahan sungai Mengkada menarik garis lurus kearah Timur menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2002-2006 12 ditandai dengan pohon Limpas dengan koordinat 531417.90 mU-331798.29 mT;
 - c. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2002-2006 12 menarik garis kearah Timur Laut ditandai dengan tracking GPS menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2002-2006 13 dengan titik koordinat 531543.23 mU-331860.78 mT;
 - d. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2002-2006 13 menarik garis kearah Timur Laut mengikuti jalan Perusahaan Sawit CSL menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2002-2006 01 berada di gapura Desa Silva Rahayu yang merupakan titik batas kesepakatan SK Bupati nomor 11/K-I/140/2013 tentang penetapan batas wilayah desa Silva Rahayu dengan Desa Kelubir dengan titik koordinat 532269.10 mU-332588.25 mT; dan
 - e. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2002-2006 01 berada di gapura Desa Silva Rahayu menarik garis lurus kearah Timur menuju PBU 65.01.03.06.2001-2002-2006 02 yang merupakan batas 3 (tiga) Desa (Silva Rahayu, Kelubir dan Salimbatu) dengan titik koordinat 533507.09 mU-332619.03 mT;
- (2) Batas Desa Silva Rahayu sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan kesepakatan dan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2002-2006 02 yang merupakan batas 3 (tiga) Desa (Silva Rahayu, Kelubir dan Salimbatu) dengan titik

koordinat 533507.09 mU-332619.03 mT menarik garis lurus kearah Tenggara menuju PBU 65.01.06.2001-2002 03 berada di jalan logging dengan titik koordinat 535404.39 mU-330339.30 mT yang merupakan batas Desa Salimbatu dengan Desa Silva Rahayu;

- b. dari pilar nomor: PBU 65.01.06.2001-2002 03 berada di jalan logging dengan titik koordinat 535404.39 mU-330339.30 mT menarik garis lurus sejauh ± 1.200 meter kearah Barat Daya menuju PBU 65.01.06.2001-2002 04 yang berada di gapura Desa Silva Rahayu dengan titik koordinat 534366 mU-329974 mT; dan
 - c. dari pilar nomor: PBU 65.01.06.2001-2002 04 yang berada di gapura Desa Silva Rahayu dengan titik koordinat 534366 mU-329974 mT menarik garis mengikuti jalan poros menuju PBU 65.01.06.2001-2002 05 sesuai dengan berita acara kesepakatan tanggal 21 oktober 2004 dengan titik koordinat 534598 mU-329549 mT merupakan batas Desa Salimbatu dengan Desa Silva Rahayu;
- (3) Batas Desa Silva Rahayu sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan tanggal 26 Oktober 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.06.2001-2002 05 dengan Titik Koordinat 534598 mU-329549 mT merupakan Batas Desa Salimbatu dengan Desa Silva Rahayu menarik garis lurus kearah Barat Daya menuju PBU 65.01.06.2001-2002 06 dengan titik koordinat 533839 mU-329020 mT;
 - b. dari pilar nomor: PBU 65.01.06.2001-2002 06 dengan titik koordinat 533839 mU-329020 mT menarik garis lurus kearah Barat menuju PBU

- 65.01.06.2001-2002 07 merupakan ujung lahan usaha II Desa Silva Rahayu dengan titik koordinat 532801 mU-329290 mT, kemudian menarik garis lurus kearah Selatan sejauh ± 150 meter (lebih kurang seratus lima puluh meter) menuju PBU 65.01.06.2001-2002 08 dengan titik koordinat 532768 mU-329153 mT; dan
- c. dari pilar nomor: PBU 65.01.06.2001-2002 08 dengan titik koordinat 532768 mU-329153 mT menarik garis lurus kearah Barat menuju PABU 65.01.03.06.2001-2002-2002 09 berada di muara sungai Pinang merupakan batas 3 (tiga) Desa (Silva Rahayu, Salimbatu dan Pimping) dengan titik koordinat 531614 mU-328956 mT.
- (4) Batas Desa Silva Rahayu sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan kesepakatan dan Berita Acara dengan penjelasan dari pilar nomor: PABU 65.01.03.06.2001-2002-2002 09 berada di muara sungai Pinang menarik garis mengikuti sungai Kelubir menuju PABU 65.01.03.06.2001-2002-2006 10 dengan titik koordinat 530741.82 mU-331216.01 mT berada di muara sungai Mengkada merupakan batas 3 (tiga) Desa (Pimping, Silva Rahayu dan Kelubir).

Pasal 7

Batas Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:20.000 (satu banding dua puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini

merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk Batas Desa Silva Rahayu.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Juli 2023
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SILVA RAHAYU KECAMATAN TANJUNG PALAS
 TENGAH





BUPATI BULUNGAN

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SILVA RAHAYU
 KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH**

Kode Wilayah : 65.01.06.2002

Skala 1 : 20.000

Petunjuk Letak Peta



Diagram Lokasi



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : Datum WGS - 84
 Datum Vertikal : Geoid - 96
 Zona : 50 N

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 JL. KOL SOETADJI NO 02 TANJUNG SELOR
 KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN
 BATAS WILAYAH**

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| — Batas Kabupaten/Kota Definitif | — Jalan Poros |
| — Batas Kabupaten/Kota Indikatif | — Jalan Lainnya |
| — Batas Kecamatan | — Contur |
| — Batas Kelurahan/Desa | — Sungai |
| — Batas Kelurahan/Desa yang dipetakan | |
| ● Titik Batas | |

| Ket | No. Pilar | Koordinat | |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | X (mU) | Y (mT) |
| TK 1 | PBU : 65.01.06.2002-2006 01 | 532269.10 | 332588.25 |
| TK 2 | PBU : 65.01.06.2001-2002-2006 02 | 533507.09 | 332619.03 |
| TK 3 | PBU : 65.01.06.2001-2002 03 | 535404.39 | 330339.30 |
| TK 4 | PBU : 65.01.06.2001-2002 04 | 534366.00 | 329974.00 |
| TK 5 | PBU : 65.01.06.2001-2002 05 | 534598.00 | 329549.00 |
| TK 6 | PBU : 65.01.06.2001-2002 06 | 533839.00 | 329020.00 |
| TK 7 | PBU : 65.01.06.2001-2002 07 | 532801.00 | 329290.00 |
| TK 8 | PBU : 65.01.06.2001-2002 08 | 532768.00 | 329153.00 |
| TK 9 | PABU : 65.01.03.06.2001-2002-2002 09 | 531614.00 | 328956.00 |
| TK 10 | PABU : 65.01.03.06.2002-2002-2006 10 | 530741.82 | 331216.01 |
| TK 11 | PBU : 65.01.03.06.2002-2006 11 | 531131.21 | 331775.90 |
| TK 12 | PBU : 65.01.03.06.2002-2006 12 | 531417.90 | 331798.29 |
| TK 13 | PBU : 65.01.03.06.2002-2006 13 | 531643.23 | 331660.78 |

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 25 Juli 2023
BUPATI BULUNGAN,
 ttd
SYARWANI



SUROSO, SE
 Pembina TK.I/IVb
 NIP. 197003101993031008

SUMBER DATA :
 1. Berita Acara Kesepakatan Desa yang Berbatasan Langsung
 2. Hasil Pelacakan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
 3. Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015
 4. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018